



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1599/KPTS/420/XI/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA WIDYA NUSANTARA MAROS TAHUN 2016

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Tim atas Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Sembilan Putra Manunggal Karsa Maros Nomor : 79/SMK-WN/X/2016, maka dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Maros Nomor 347/Kpts/420/X/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Izin Operasional serta Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta atau yang diselenggarakan oleh Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kepala Sekolah SMK Widya Nusantara Maros Nomor 79/SMK-WN/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

3. Kelengkapan Usul berupa Akta Pendirian Yayasan, Staf Pengajar, Lokasi serta Sarana dan Prasarana Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA WIDYA NUSANTARA MAROS TAHUN 2016.

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Nusantara Maros.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mengajarkan paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. dalam masa penyelenggaraan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta prospeknya;
- e. penyelenggara sekolah wajib menyampaikan laporan perkembangan sekolah secara berkala setiap bulan, semester dan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Nusantara Maros berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 3 November 2016

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros
4. Sekretaris Daerah Kab. Maros
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Maros
7. Pendamping Ahli Bupati Maros Bidang Pendidikan
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Maros
9. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros
10. Arsip.



NOTARIS & PPAT

Nurjannah Hamid. SH

S.K. Menteri Kehakiman R.I.

No. C-1138. HT.03.01 Th. 1999 TGL. 4 MEI 1999

S.K. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah /

Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 5 - IX - 2001, Tgl. 22 Februari 2001

Jl. Jenderal Sudirman No. 131 C Kabupaten Maros

Telp. (0411) 3881207 Fax (0411) 3881207

Flexi (0411) 5093634

AKTA

YAYASAN

"SEMBILAN PUTRA MANUNGGAAL KARSA"

TANGGAL : 31 Agustus 2005

NOMOR : 21 -

SALINAN / GROSSE